



**P U T U S A N**

**Nomor 0064/Pdt.G/2014/PA KIk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**Nurmi Jasmiran binti M. Yunus**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinegi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

**m e l a w a n**

**Rohmat Imam Saifuddin bin Kaswan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0064/Pdt.G/2014/PA KIk, tanggal 06 Februari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2006, bertanggal 28 Januari 2006;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinogi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, dan terakhir bertempat kediaman di rumah perolehan Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinogi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Eminarti binti Rahmat Imam Saifuddin, umur 7 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan September 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: ----
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2007 saat mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat tinggal di rumah perolehan bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Saiin Ngalm, S.HI.** ternyata tidak berhasil ; -----

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa posita angka 1,2,3,4 dan 5 benar;-----
- Bahwa posita angka 6 tidak benar karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun nilainya hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga tidak setiap bulan karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;-----
- Bahwa posita angka 7 benar pada tanggal 14 januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
- Bahwa posita angka 8 benar;-----



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya membantah jawaban Tergugat mengenai posita angka 6 yakni tidak benar kalau Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- melainkan hanya Rp. 100.000,- sebanyak 2 kali sementara semua penghasilannya sebagai penjual madu, pencari rotan dan menarik kayu dari hutan semuanya diserahkan kepada ibunya;-----

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2006 bertanggal 28 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Sujono bin Umar Said**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Labuku,, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena tinggal satu kampung;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Eminarti binti Rahmat Imam Saifuddin, umur 7 tahun;-----
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah opranag tua Penggugat di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Labukum Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat diserahkan semuanya kepada ibu Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 bulan atau sekitar 7 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. **Appelinton binti Mustapa Langga**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka.; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan bertetangga dengan saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Eminarti binti Rahmat Imam Saifuddin, umur 7 tahun;-----
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2006 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa penghasilan Tergugat sebagai pencari madu dan menarik kayu tidak diserahkan kepada Penggugat melainkan diserahkan kepada orang tua Tergugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 14 Januari 20 07 sampai sekarang;-----
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk mengajak pulang tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan kembali termasuk pemerintah setempat telah turun tangan, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga mengatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dan selanjutnya juga mohon putusan; -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang lagi di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan berpisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yakni mengenai sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;-----
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya diserahkan kepada orang tuanya;-----
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal bulan Januari tahun 2007;-----
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak didasarkan pada pengetahuannya sendiri melainkan dari informasi Penggugat kecuali mengenai adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun dan antara keduanya sudah pernah diusahakan untuk rukun tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum tanpa adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sementara di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak keberatan dengan maksud Penggugat untuk bercerai, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup menjadi bukti awal dan didukung pula pengakuan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim telah menduga bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa implementasi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, makna perselisihan dan pertengkaran tidak selalu menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran hanya secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran bisa terjadi secara fisik yang termasuk dalam kategori ini, misalkan tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri dan telah pisah tempat tinggal bersama selama 7 tahun sebagaimana fakta hukum yang terjadi pada kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut dan persangkaan Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 7 tahun yang lalu hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [Rohmat Imam Saifuddin bin Kaswan.] terhadap Penggugat [Nurmi Jasmiran binti M. Yunus.];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Mahdys Syam, S.H.**

**Drs. Kalimang**

**Musafirah, S.Ag., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syamsul Bahri, BA**



Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |            |                  |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 495.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6.000,-          |
| <hr/>                |   |            |                  |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp.</b> | <b>586.000,-</b> |

